

Posisi Perempuan Etnis Minangkabau dalam Dunia Patriarki di Sumatera Barat dalam Perspektif Agama, Keluarga dan Budaya

Oleh: Tengku Rika Valentina dan Roni Ekha Putera

ABSTRACT

Culturally and socially, Minangkabau women, or well known as Bundo Kanduang, has a typical position in Minangkabau traditional law. The economic resources and its use, actually, is focused to the women and it is being supported when they have to deal with political context, primarily in traditional community, where the women rights in order to aim the consensus. It is very significant to determine the result that willing to achieve.

Kata Kunci: Budaya Patriarki, Kelompok Etnik, Etnik Minangkabau, Matrilineal

I. PENDAHULUAN

Hubungan perempuan dan laki-laki di Indonesia masih didominasi oleh ideologi gender yang membuahkan budaya patriarki. Gender sebagai alat analisis umumnya dipakai oleh penganut aliran ilmu sosial konflik yang justru memusatkan perhatian pada ketidakadilan struktural dan sistem yang disebabkan oleh gender.

Gender yang sebagaimana dituturkan oleh Oakley¹ berarti perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Budaya ini, tidak mengkomodasikan kesetaraan, keseimbangan, sehingga perempuan menjadi tidak penting untuk diperhitungkan. Berda-

sarkan studi yang dilakukan dengan menggunakan analisis gender ternyata banyak ditemukan berbagai manifestasi ketidakadilan seperti (1) terjadinya marginalisasi atau pemiskinan ekonomi terhadap kaum perempuan, misalnya banyak perempuan desa yang tersingkir dan menjadi miskin akibat program pertanian revolusi hijau yang hanya memfokuskan pada petani laki-laki. (2) terjadinya subordinasi pada salah satu jenis kelamin umumnya terjadi pada perempuan di rumah tangga, dimana banyak kebijakan yang dibuat tanpa menganggap penting kaum perempuan (3) pelabelan negatif (*stereotype*) terhadap jenis kelamin tertentu sehingga terjadi diskriminasi terhadap perempuan, misalnya ada keyakinan

¹ Dalam Mansour Fikih. 2005. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar. hal 71

dalam masyarakat bahwa laki-laki adalah pencari nafkah (*bread winner*) dan pekerjaan di luar yang dilakukan oleh perempuan dinilai hanya sebagai tambahan dan oleh karenanya boleh saja dibayar lebih rendah, (4) perempuan menanggung beban kerja domestik yang lebih banyak dan lebih lama (*burden*). Dengan kata lain peran gender perempuan mengelola dan menjaga telah mengakibatkan tumbuhnya tradisi dan keyakinan masyarakat bahwa mereka harus bertanggung jawab atas terlaksananya keseluruhan pekerjaan domestik. Sosialisasi peran gender tersebut menimbulkan rasa bersalah dalam diri perempuan jika tidak menjalankan tugas-tugas domestik tersebut. Sedangkan bagi kaum laki-laki tidak saja merasa bukan tanggung jawabnya bahkan di banyak tradisi secara adat laki-laki dilarang terlibat dalam pekerjaan domestik. Beban kerja tersebut menjadi dua kali lipat bagi kaum perempuan yang bekerja diluar rumah². Menurut statistik PBB di tahun 1980-an, diperoleh informasi bahwa (1) Perempuan mengerjakan 2/3 pekerjaan seluruh dunia, tetapi hanya menerima 1/10 dari penghasilan seluruh dunia (2) Dari penduduk dunia yang masih buta huruf, 2/3 adalah perempuan sementara ia mendapat beban “mendidik” anak keturunannya (3) Perempuan di dunia hanya memiliki kurang dari 1/100 kekayaan dunia.

² Ibid hal 75-76.

Ideologi yang dijadikan sebagai dasar berpikir menentukan sistem hubungan antara jenis kelamin ini yang dilatarbelakangi oleh landasan hukum perbapakan, sehingga segala aspek dipandang dari sudut bapak. Ideology ini menjadi timpang ketika perempuan diposisikan *subordinate* terhadap laki-laki dan tidak diikutsertakan dalam membuat pranata kehidupan. Dalam perkembangannya, relasi subordinat perempuan ini memproduksi ketidakadilan gender. manusia sebagai individu kehilangan identitas dirinya, karena konstruksi sosial budaya dan agama

Perubahan budaya patriarkat menjadi patriarkat terjadi pada waktu laki-laki mengenal peternakan. Sifat peternakan yang menciptakan harta membutuhkan pelimpahan sebagai warisan, karena kebutuhan pelimpahan ini laki-laki mulai mencari keturunannya untuk diberi hak waris. Sejak itu lah anak dikenal dari garis keturunan ayah. Perubahan yang pada awalnya wajar-wajar saja karena peternakan merupakan penyangga pangan juga. Namun pada proses berikutnya pandangan manusia mengenai hak milik diperluas. Bukan hanya hak milik atas barang-barang tapi juga hak milik atas pengambilan keputusan dalam kehidupan³.

³ Murniati, A Nunuk. 2004. Getar Gender: Perempuan Indonesia dalam Perspektif agama, Budaya dan Keluarga. Magelang: Yayasan Indonesia Tera. hal xxv.

Perjalanan budaya patriarkhi makin kuat ketika terjadi perubahan sosial ke masyarakat kemudian masyarakat ini berkembang menjadi masyarakat kapitalis, dan kemudian dikunci dengan sistem militerisme. Akibat perubahan sosial tersebut, dalam masyarakat terdapat pandangan bahwa norma manusia yang dianggap benar apabila dipandang dari sudut laki-laki. Semua ini berlaku di semua aspek kehidupan baik sosial, ekonomi, politik, kebudayaan dan bahkan agama.

Masyarakat Minangkabau adalah suatu kelompok etnis matrilineal yang terbesar di dunia dan jelas satu-satunya contoh untuk Indonesia. Organisasi sosial dan politiknya mendekati tipe matrilineal yang murni dari sudut pandang antropologi. Namun begitu, mereka juga sudah lama dikenal sebagai penganut Islam yang teguh, seperti juga dengan sikap mental mereka yang berorientasi pasar dan *outward looking*. Atas dasar ini pula orang Minang di Indonesia sering dianggap sebagai pemilik sah dari tradisi merantau⁴

Semua karakteristik ini dan berdampingan dengan kontradiksi-kontradiksi internal yang menyertainya telah menimbulkan rasa bangga dan kesadaran sejarah yang tinggi

⁴ Lyn L. Thomas and Franz Von Benda (eds) 1985. *Change and Continuity in Minangkabau*. Athens, Ohio: Southeast Asia Series, No 71, Ohio University. hal 7

bagi orang Minang akan kehidupannya secara kolektif, meskipun kadangkala cenderung berlebihan dari sudut ilmu kajian sosial. Kesemuanya itu menimbulkan spekulasi yang sangat menggugah dan tampaknya akan tetap merupakan teka-teki yang menarik yang belum dapat dijelaskan secara seksama. Kultur masyarakat Minangkabau yang diwujudkan dalam falsafah *tigo tungku sajarangan* atau *tigo tali sapilin*, dimana peranan tiga kekuatan pokok diwakili oleh *alim ulama, niniak mamak, bundo kanduang, cadiak pandai* merupakan suatu kekuatan formal di masyarakat yang matrilineal.

Secara sosial budaya perempuan Minangkabau, atau dikenal juga dengan sebutan *bundo kanduang*, memiliki kedudukan yang khas dalam hukum adat Minangkabau, terutama dalam sistem keturunan yang diambil dari garis keturunan ibu (matrilineal). Sumber-sumber ekonomi dan pemanfaatannya juga untuk kaum perempuan. Sementara dalam konteks dinamika politik di komunitas adat, khususnya dalam bermusyawarah untuk kaum keluarga, suara *bundo kanduang* menentukan hasil yang ingin dicapai⁵

Fenomena sosial yang berlaku dalam masyarakat sangatlah dinamis. Oleh karenanya tidak dapat dinafikan bahwa kehidupan masyarakat itu

⁵ Hakimy, H. Idrus. 2001. *Rangkaian mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*. Bandung: Remaja Rosdakarya. hal 42

penyempitan dengan perubahan. Akibatnya, tidak sedikit terjadi pergeseran-pergeseran sistem nilai sosial budaya etnis Minangkabau tersebut. Aktualisasi nilai-nilai sosial budaya oleh masyarakatnya tidak berada pada ruang yang vakum. Artinya, nilai-nilai sosial budaya tersebut akan terus berkembang dan mengalami perubahan sesuai dengan kondisi individu atau masyarakat yang menerapkannya. Dengan demikian aktualisasi tersebut sangat bergantung pada lingkungan sekitar.

Sementara itu, ajaran dan ujaran agama memiliki potensi dominan dalam penerapan ideologi gender yang bias. Dalam konteks ini agama bisa memberikan inspirasi dan dorongan munculnya ketidakadilan gender. Dalam tataran praksis kehidupan beragama, kenyataan sering menunjukkan justru bisa terjadi segala bentuk penindasan dan ketidakadilan lewat ajaran dan ujaran agama. Ketika agama dikemukakan, maka kebudayaan dijadikan sebagai penggerak, bagaimana ideologi gender masuk dalam komunitas masyarakat, baik laki-laki atau perempuan, yang terdidik maupun dibodohkan. Jika mereka percaya bahwa kehidupan masyarakat berawal dari individu, maka keluarga sebagai komunitas terkecil dalam masyarakat menjadi sebuah area pembibitan yang sangat strategis untuk pelestarian dan pengembangan ideologi gender.

Pada keluarga secara induktif dan deduktif, nilai-nilai ideologi gender dikembangkan. Proses pengembangan ini tanpa didasari dengan pemahaman serta apresiasi yang cukup serta kritis, dan pada hakikatnya hanya merupakan proses pemiskinan peradaban, karena kebudayaan manusia tidak berkembang ke arah kebaikan tetapi berjalan dengan penuh eksploitasi.

II. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Secara umum patriarki dapat didefinisikan sebagai satu sistem yang mencirikan laki-laki (ayah). Dalam sistem ini, laki-laki yang berkuasa untuk menentukan seluruh pekerjaan. Sistem ini dianggap wajar sebab disejajarkan dengan pembagian kerja berdasarkan seks. Budaya patriarki diyakini sebagai suatu sistem yang bertingkat yang dibentuk oleh suatu kekuasaan yang mengontrol dan mendominasi pihak lain. Pihak lain, menurut yang meyakini definisi ini, adalah perempuan.⁶

Masyarakat dalam Perspektif Budaya, Agama dan Keluarga

Perspektif budaya

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang pembentukannya tidak akan terlepas dari eksistensi masyarakat yang mendiami daerah-daerah di Indonesia. Eksistensi yang ada pada kelompok tersebut secara

⁶ Nunuk P Murniati. *Op.Cit* hal 80-82

nyata diidentitaskan dengan suku bangsa yang mempunyai latar belakang sejarah, akar budaya, dan lingkungan dimana mereka tinggal. Tetapi sebagai makhluk sosial apalagi yang disatukan dengan sistem politik, menyebabkan timbulnya keunikan-keunikan tersendiri yang pada dasarnya membentuk aturan baru yang bisa membudaya.

Dalam hubungan sosial yang terjadi dalam masyarakat yang majemuk ada tiga kategorisasi yang mencerminkan aturan budaya: (1) suasana nasional, yakni suasana dalam lingkungan sosial dimana aturan-aturan berlaku secara eksplisit maupun implisit yang bersumber pada aturan-aturan dari kebudayaan nasional; (2) suasana umum lokal, yakni aturan kebudayaan yang berlaku ditentukan oleh mereka-mereka yang terlibat dalam hubungan sosial yang ada, yang baku dalam jangka waktu tertentu; (3) suasana suku bangsa, yakni adanya kebudayaan suku bangsa yang mendominasi aturan-aturan yang ada yang harus diikuti oleh mereka yang terlibat didalamnya⁷.

Unit terkecil untuk mempertahankan kebudayaan suku bangsa adalah keluarga yang di dalamnya terdapat sosialisasi sehingga membentuk suatu sistem yang berpusat kepada kebudayaan.

⁷ Bambang Rudito. 1991. *Adaptasi Sosial Budaya Masyarakat Minangkabau*. Padang: Pusat Penelitian Unand, hal 7-8

Masyarakat dan kebudayaan merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya, karena pada dasarnya segala tindakan yang diwujudkan oleh individunya sebagai anggota masyarakat yang akan mengacu atau menggunakan kebudayaan sebagai aturan pengetahuan mereka.

Kebudayaan sebagai suatu pengetahuan, cara memandang dan merasakan, berfungsi sebagai pengarah dan pedoman bagi tingkah laku manusia. Dengan kebudayaan itulah manusia melakukan dan menjalani kehidupan ini dengan menginterpretasikan berbagai pengalaman hidup yang dialaminya. Manusia memperoleh dan memiliki kebudayaan itu dari proses belajar, belajar dari sistem pewarisan dan belajar dari alam sekitarnya.

Budaya pasca patriarkat adalah budaya yang memperbaiki kualitas kehidupan ke arah yang lebih baik. Penghormatan terhadap nilai dan martabat manusia tidak hanya dilihat dari satu sisi, yaitu sisi laki-laki saja, melainkan juga harus dilihat dari sisi lain. Relasi antara manusia dalam aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, agama penting untuk dikembalikan pada relasi yang setara bukan subordinat dan hirarkis. Wawasan patriarkis membutuhkan perubahan ke arah wawasan gender dengan menghormati pandangan perempuan.

Orang Minangkabau menyadari bahwa masyarakat dan kebudayaan itu selalu berubah. Pepatah Minangkabau yang berbunyi "*sakali aia gadang sakali tapian baraliah*" (satu kali air besar, satu kali tepian berubah) merupakan refleksi dari kesadaran akan perubahan itu. Dalam masyarakat matrilineal Minangkabau, hubungan antara mamak dan kemenakan adalah saling mengikat dalam sebuah *rumah gadang*. Mamak mempunyai tanggung jawab sebagai pemelihara dan pemberi kesejahteraan pada warga *rumah gadang* itu. Segala yang berhubungan dengan *rumah gadang* pada umumnya berada di bawah kontrol mamak. Kedudukan suami dalam adat Minangkabau hanyalah sebagai *sumando*. Kemudian ternyata ajaran adat budaya itu secara evolutif telah mengalami berbagai perubahan. Hubungan mamak dan kemenakan semakin longgar. Perubahan ini kemudian diikuti pula dengan semakin berkurangnya peranan *extended family* dalam rumah tangga Minangkabau. Lalu kecenderungan untuk hidup dalam bentuk *nuclear family* semakin meningkat.

Perubahan *term of refence* dan *term of address* ini merupakan isyarat yang kuat dari semakin longgarnya ikatan sosial antara mamak dan kemenakan disatu pihak dan semakin eratnya hubungan. antara anak dan orang tua dipihak lain serta semakin kurangnya eksistensi peranan *bundo*

kandung. Artinya, masyarakat Minangkabau sedang bergerak dan berubah menjadi suatu masyarakat baru: apakah akan tetap berpegang teguh pada prinsip matrilineal atau patrilineal.

Perspektif Agama dan Keluarga dari Teori "Nature" dan Teori "Nurture"

Teori *nature* yang ekstrim beranggapan bahwa perbedaan psikologis antara dua insan disebabkan perbedaan biologis saja. Sedangkan pengikut teori *nuture* beranggapan perbedaan psikologis antara perempuan dan laki-laki disebabkan oleh proses belajar dari lingkungan. Dalam kehidupan bermasyarakat, biologis dan psikologis itu saling mempengaruhi. Pada awalnya perbedaan memang lebih bersifat alamiah kemudian melalui kebudayaan manusia direkayasa oleh lingkungannya⁸.

Ketika agama belum berkembang, manusia yang percaya kepada sang pencipta mengadakan hubungan secara pribadi dengan cara masing-masing seperti hasil budaya manusia lain, agama dikembangkan berdasarkan pola berfikir yang sudah ada dalam masyarakat. Ideologi gender juga mewarnai munculnya agama-agama dan perkembangannya. Warna atau pengaruh ini tampak dalam peraturan-peraturan agama.

Salah satu eksese ideologi gender terbentuknya budaya patriarkat. Dalam

⁸ Nunuk Purwanto, *Op.cit* hal 3-4

budaya ini kedudukan perempuan ditentukan lebih rendah dari pada laki-laki. Menurut sejarah, *patriarchy private* muncul pada waktu agama di Eropa menentukan bahwa kawin *somah* (satu isteri satu suami) merupakan perkawinan yang diakui gereja. Aturan ini meresmikan domestisitas perempuan⁹.

Dalam keluarga kedudukan suami lebih dominan. Situasi ini berarti meneguhkan *patriarchy private* dalam keluarga. Melalui perkembangan kapitalisme yang makin matang *patriarchy private* menjadi *state patriarchy*. Patriarki menjadi warna dalam kehidupan sosial dimana diciptakan aturan-aturan agama sebagai bagian dari struktur budaya.

Kesetaraan Jender

Gender adalah perbedaan-perbedaan sifat perempuan dan laki-laki yang tidak mengacu pada perbedaan biologis, tetapi pada nilai-nilai sosial budaya yang menentukan peranan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Istilah gender berbeda dengan seks, seks digunakan untuk mengacu pada fenomena biologis. Sedangkan gender menunjuk pada atribut sosial.

Kata gender itu sendiri berasal dari bahasa Inggris yang berarti suatu pemahaman sosial budaya tentang apa dan bagaimana laki-laki dan perem-

puan berperilaku. Oaklay¹⁰ memberi makna gender sebagai perbedaan jenis kelamin yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis jenis kelamin (*sex*) merupakan kodrat Tuhan dan oleh karenanya secara permanen dan universal berbeda. Sedangkan gender adalah *behavioral difference* antara laki-laki dan perempuan *socially constructed* yakni perbedaan yang bukan kodrat dan bukan ciptaan Tuhan, melainkan diciptakan oleh kaum laki-laki dan perempuan melalui proses sosial dan budaya yang panjang.

Perbedaan gender kemudian melahirkan peran gender sesungguhnya tidaklah menimbulkan menimbulkan masalah. Kalau secara biologis kaum perempuan dengan organ reproduksinya bisa hamil, melahirkan, dan menyusui kemudian mempunyai peran sebagai perawat, pengasuh, dan pendidik anak, sesungguhnya tidak ada masalah. Persoalannya ternyata peran gender tradisional perempuan dinilai lebih rendah dibanding peran gender laki-laki.¹¹ Selain itu ternyata peran gender dan perbedaan gender ini melahirkan masalah ketidakadilan. Manifestasi ketidakadilan tersebut tersosialisasi baik kepada kaum laki-laki maupun perempuan secara mantap, yang lambat laun akhirnya percaya bahwa peran gender itu

⁹ *Ibid*, hal 5

¹⁰ Dalam Mansur Fakhri, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 171.

¹¹ *Ibid*, hal. 172 –172.

seolah-olah menjadi kodrat. Secara biologis perempuan dan laki-laki memang berbeda. Namun dalam hak dalam kehidupan pribadi dan masyarakat seharusnya perempuan dan laki-laki mempunyai kesempatan dan hak yang sama. Konvensi perempuan menekankan pada kesetaraan dan keadilan (*equality and equity*) perempuan dan laki-laki yaitu persamaan hak dan kesempatan. Konvensi perempuan ini mengakui adanya: (1) perbedaan biologis atau kodrat antara perempuan dan laki-laki. (2) perbedaan perlakuan terhadap perempuan yang berbasis gender yang mengakibatkan kerugian pada perempuan. (3) perbedaan kondisi dan posisi antara perempuan dan laki-laki, dimana perempuan ada kondisi dan posisi yang lebih lemah karena mengalami diskriminasi atau menanggung akibat karena perlakuan diskriminatif atau karena lingkungan, keluarga dan masyarakat tidak mendukung kemandirian perempuan.¹²

Etnis Minangkabau

Masyarakat Minang adalah suatu realitas obyektif yang di dalamnya terdapat realitas subyektif. Bersifat obyektif artinya adalah suatu kondisi yang didasari terhadap pemahaman proses sosial dan proses kultural. Alasan kultural paling mampu

menjelaskan tindakan sosial yang terjadi pada masyarakat¹³. Pemahaman yang terjadi dalam etnis Minangkabau bisa dilihat dengan mengkombinasikan antara kerangka pendekatan struktural dan kultural historis, karena kalau kita dapat mengemukakan kondisi historisnya dan beberapa persepsi yang tentang pengalaman sejarah (*Hic et Nunc*)

Gabungan antara kedua pendekatan ini dapat disebut dengan istilah *diakronisasi multi dimensional*¹⁴. Dalam bentuk yang paling sederhana kehidupan etnis Minangkabau sama juga dengan kehidupan masyarakat etnik lainnya. Etnis Minangkabau memiliki sejumlah ciri identitas yang kolektif yang dapat dilacak baik dari segi sifat, bentuk dan asal usulnya. Identitas tersebut memberikan tertib makna bagi hidup anggotanya secara kolektif dan mengusahakan agar makna itu tetap dipertahankan melalui persetujuan kolektif.¹⁵

Jumlah keseluruhan etnik Minangkabau pada tahun 2000 baik yang berdiam di Propinsi Sumatera Barat maupun yang di perantauan

¹²Omas Ihroni (ed), *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Alumni, Bandung, 2000, hal. 27 –28.

¹³Peter L Berger and Thomas Luckman. 1967. *The Social Construction of Reality*. New York: Doubleday Anchor Books, hal 18

¹⁴Dalam tulisan Taufik Abdullah "Identity Maintenance and Crisis of identity in Minangkabau" dalam Hans Mol (ed), *Identity and religion . International Cross Cultural Approach*. London: Sage Publication Ltd..hal 7

¹⁵*Ibid.* hal 7

adalah 5.475.145 orang yang terdiri dari 2.708.751 laki-laki dan 2.766.394 orang perempuan¹⁶. Di Propinsi Sumatera Barat sendiri etnik Minangkabau ini merupakan 88,35 % dari seluruh penduduk. Jadi merupakan semacam mayoritas tunggal. Pertumbuhan etnik Minangkabau ini adalah 1,45% setahun atau dibawah pertumbuhan penduduk etnik Jawa, Sunda, Batak, dan Melayu.¹⁷

Walaupun dalam kenyataannya masyarakat Minangkabau sudah banyak berubah, namun hingga kini hampir seluruh warga etnik Minangkabau percaya bahwa sistem masyarakat didasarkan pada sistem kekerabatan matrilineal. Apalagi jika dikaitkan dengan ajaran agama Islam.

Perlambang paling nyata dalam sistem kekerabatan matrilineal ini adalah *rumah gadang*, yaitu sebuah rumah komunal yang terdiri dari bilik-bilik untuk setiap warga perempuan, baik yang masih gadis maupun yang sudah bersuami. Anak laki-laki tidak boleh tinggal di rumah komunal ini, tetapi tempat mereka adalah di *surau* yang diharapkan akan dapat membekali mereka dengan

ilmu pengetahuan dan ketrampilan termasuk jika suatu saat ia pergi merantau. Para suami dari perempuan yang tinggal di *rumah gadang* tersebut juga tidak boleh ada di sana pada siang hari dan harus sudah pergi sebelum matahari terbit. Kehidupan di siang hari adalah di rumah ibu atau di rumah saudara perempuannya.

Tambo yang meriwayatkan bahwa adat Minangkabau diciptakan oleh dua *datuak* yang turun dari puncak gunung merapi yaitu *Datuak Parpatiah Nan Sabatang dan Datuak Katamangguangan*. Namun juga tidak mustahil bahwa adat matrilineal tersebut diterima berkat kontak dengan kebudayaan luar yang juga menganut adat seperti misalnya di Benua Eropa, serta sebahagian Asia Tenggara.

Agar realitas kehidupan sehari-hari mereka dapat dipahami, maka tidaklah cukup bila kita hanya memahami simbol-simbol atau pola hubungan timbal balik antara individu atau individu kelompok tertentu saja. Tetapi kita harus memahami juga keseluruhan struktur makna dimana terdapat pola-pola dan simbol-simbol yang tercipta melalui proses sejarah.

¹⁶Saafroedin Bahar dan Ir. Moh. Zulfan Tadjoeudin. 2004. *Posisi Sebuah Etnik Minoritas dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Yayasan 10 Agustus hal 5

¹⁷Leo Suryadinata, et.al. 2003. *Indonesian's Population Series, Indonesian's Population; Etnicity And Religion In A Changing Political Landscape*. Singapore: ISEAS, hal 6

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini akan menggambarkan posisi perempuan etnis Minangkabau itu sendiri ketika di dalam teoritisnya memakai konsep matrilineal tetapi didalam prakteknya

lebih sering memakai konsep patriarki dengan alat analisis yang dipakai adalah dari segi agama, keluarga, dan budaya.

Objek dari penelitian ini adalah perempuan etnis Minangkabau yang aktif dalam kegiatan organisasi baik di pemerintah atau di lembaga swadaya masyarakat (LSM) dengan asumsi penelitian ini nantinya benar-benar akan mendapatkan gambaran tentang bagaimana posisi mereka ketika dihadapkan dengan sebuah konsep yang patriarki dengan ditinjau dari analisis agama, budaya, dan keluarga. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara mendalam (*depth interview*) dan pengamatan intensif (*observasi*). Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data wawancara dari beberapa informan yang dipilih berdasarkan teknik *puspositive sampling* sedangkan data sekunder adalah data-data berupa informasi, tulisan dan dokumentasi yang relevan dengan penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Analisis dilakukan berdasarkan pandangan-pandangan informan (*emik*) yang sudah divalidasi dengan menggunakan triangulasi. Kesimpulan dari analisis yang dilakukan terkait pada gabungan data yang didapat dari informan (*emik*) dan interpretasi peneliti (*etik*) terhadap data lapangan yang sudah direduksi

dan disederhanakan. Gabungan (*konversi*) data yang dipaparkan menggambarkan realita empiris, diorganisasikan dengan membuat ringkasan terstruktur dalam bentuk teks serta penarikan kesimpulan dari data yang sudah terstruktur tersebut.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Budaya dan kebudayaan Minangkabau pada dasarnya adalah sebuah sintesis dari perpaduan adat dan syarak dan kemudian bersintesis lagi dengan nilai-nilai budaya moderen yang datang dari Barat. Masyarakat Minangkabau adalah kelompok etnik matrilineal terbesar di dunia¹⁸ dimana organisasi sosial politiknya mendekati tipe matrilineal yang murni dari sudut pandang antropologi. Banyak perubahan yang terjadi dalam sejarah masyarakat Minangkabau. Dalam masyarakat matrilineal Minangkabau hubungan antara mamak dan kemenakan adalah hubungan yang saling mengikat, dimana mamak berkewajiban untuk mendidik kemenakannya supaya manjadi “orang” dan untuk itu kemenakan dikehendaki agar dapat mematuhi segala nasehat dan arahan yang dilakukan oleh mamaknya. Tetapi dalam perjalanannya ternyata ajaran adat itu secara evolutif

¹⁸Dalam Abdullah, Taufik. 1976. “Identity Maintenance and Crisis of identity in Minangkabau” dalam Hans Mol (ed). *Identity and Religion: International Cross Cultural Approach*. 1976. London: Sage Publication Ltd.

telah mengalami berbagai perubahan. Hubungan mamak dengan kemenakan semakin longgar dan posisi *bundo kanduang* dalam rumah gadang tidak jelas lagi. Perubahan tersebut juga diikuti dengan semakin berkurangnya peranan *extended family* dalam rumah tangga Minangkabau, dan kecenderungan untuk hidup dalam bentuk *nuclear family* semakin meningkat.

Dari tinjauan makro-sosiologis sesungguhnya ada tiga jenis warga masyarakat Minangkabau ini yang amat berbeda satu sama lainnya yaitu:¹⁹

- 1) *urang awak* yang masih berdiam di homelandnya masing-masing di propinsi Sumatera Barat.
- 2) *urang awak* yang sudah meninggalkan kampung halamannya, dan merantau ke kota-kota di propinsi Sumatera Barat.
- 3) *urang rantau* yang tersebar luas di daerah rantau di berbagai propinsi di Indonesia serta di berbagai negeri lain

Ditinjau dari segi mata pencarian 71% dari warga suku Minangkabau yang berdiam di daerah Sumatera Barat adalah petani dan oleh karena itu secara sosiologis dan secara psikologis dapat dikatakan sepenuhnya hidup dalam tatananan adat Minangkabau yang memang dirancang untuk lingkungan agraris.

¹⁹ Saafroedin Bahar dan Ir. Moh. Zulfan Tadjoeeddin. *Op.Cit.* hal 71

Ringkasnya pada dasarnya suku Minangkabau di daerah Sumatera Barat adalah Masyarakat *Rural* yang tatanan sosialnya bersifat kolektif dan konservatif. Sedangkan sebagian besar suku Minangkabau di perantauan adalah masyarakat urban yang lebih bersifat individualistik dan dinamis. Dengan perkataan lain, dari segi sosio kultural para perantau Minangkabau sesungguhnya adalah suatu kategori yang berbeda dari suku bangsa Minangkabau yang masih berdiam di *Homeland*-nya.

Walaupun dalam kenyataan masyarakat Minangkabau sudah banyak berubah, namun hingga kini hampir seluruh warga etnik percaya dan juga kelihatan bangga – bahwa masyarakat didasarkan pada sistem kekerabatan matrilineal, yang garis keturunannya serta sistem pewarisannya diusut menurut garis keturunan ibu. Apalagi jika dikaitkan dengan ajaran agama Islam bahwa surga itu ada dibawah telapak ibu.

Perlambang paling nyata dari sistem kekerabatan matrilineal ini adalah *rumah gadang* yaitu sebuah rumah komunal yang terdiri dari bilik-bilik untuk setiap perempuannya, baik yang masih gadis atau yang sudah bersuami. Anak laki-laki tidak boleh tinggal dalam rumah komunal ini, tempat mereka adalah di *surau*, yang diharapkan akan membekali mereka dengan berbagai pengetahuan dan ketrampilan, termasuk jika pada suatu saat ia harus pergi *merantau*. Para

suami dari perempuan yang tinggal di rumah juga tidak boleh ada di sana pada siang hari. Ia hanya boleh datang pada malam hari dan sudah harus pergi sebelum matahari terbit. Kehidupan di siang hari mereka adalah di rumah ibu atau di rumah saudara perempuannya. Di seluruh pulau Sumatera memang hanya etnik Minangkabau saja yang menganut sistem kekerabatan matrilineal ini.

Dalam konteks Minangkabau ada semacam istilah yang disebut sebagai *marumakkathayam*. Istilah ini sama dengan *jurai payung* atau suku, suku-suku ini kemudian akan terbagi dalam keluarga di Minangkabau yang mana proses penarikan suku itu berdasarkan garis keturunan ibu atau matrilineal.

Dari sekian banyak perubahan yang terjadi dalam budaya masyarakat Minangkabau pada saat ini pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada perubahan posisi perempuan itu sendiri "*bundo kanduang*" dalam budaya patriarki yang telah lama melekat dalam masyarakat Minangkabau.

Sebagaimana kita ketahui proyeksi masa depan dari dinamika dari fenomena sosial adalah salah satunya pola pergeseran fungsi perempuan etnis Minangkabau yang berubah. Perubahan tersebut terjadi dalam berbagai sektor yang ada dalam masyarakat. Banyak fungsi-fungsi baru yang dimasuki oleh perempuan etnis Minang yang selama ini tidak

mereka kenal sebagai akibat logis dari perubahan struktural dan fungsional dari masyarakat secara keseluruhan. Ada beberapa parameter yang dikemukakan oleh Mohctar Naim untuk melihat pergeseran fungsi posisi dari perempuan Minang tersebut. Salah satunya adalah sebuah parameter atau paradigma konseptual tentang parameter dan kedudukan wanita Minang dengan memakai cara kalibrasi sederhana (memakai simbol + dan -) untuk menentukan tinggi rendahnya fungsi kedudukan wanita Minang dengan melihat kecenderungan umum dari perubahan yang terjadi dari situasi desa ke kota²⁰ seperti terlihat dalam tabel berikut ini.

²⁰Muhctar Naim. 2006. "Perempuan Minangkabau di Persimpangan Jalan". *Makalah* dalam Kongres Kebudayaan dan Apresiasi Seni Budaya Minangkabau di Padang 29-30 November 2006., hal 45-47

Tabel 1. Kalibrasi Sederhana Parameter Kedudukan Wanita di Minangkabau

<i>Parameter Kedudukan Wanita</i>	<i>Wanita Minang</i>	
	Desa	Kota
Kedudukan sosial	+	+
Kedudukan politik	+	+
Kedudukan ekonomi	+	+
Pemilikan harta	+	-
Penguasaan terhadap anak dan keturunan	+	+
Pengaturan rumah tangga	+	+
Pemilikan hak asasi	+	+
Pemilikan harga diri	+	+
Kebebasan menentukan pilihan sendiri	+	+
Kebebasan bergerak	+	+

Secara perlahan-lahan terjadi perubahan dalam keluarga Minangkabau yang bergerak menuju keluarga batih yang utuh, bukan saja karena harus diajarkan dalam agama Islam dan undang-undang pokok perkawinan, tetapi juga karena terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat, yang pada satu sisi memberikan peran yang semakin besar pada ayah dan ibu sebagai orang tua. Pada sisi lain melonggarkan hubungan *mamak* dengan *kemenakannya*, karena para *mamak* juga harus memberikan perhatian pada keluarganya sendiri

Posisi Perempuan Etnis Minangkabau Dalam Dunia Patriarkhi Ditinjau Dari Perspektif Agama

Ada suatu sikap yang mencolok yang sudah lama terlihat di kalangan warga suku bangsa Minangkabau ini, yaitu

sikap mendua atau sikap yang *ambivalen* terhadap dua jalur warisan kebudayaan mereka, yaitu adat Minangkabau dan agama Islam. Mereka mencintai sekaligus merasa galau dengan kondisi dan aktualisasi adat Minangkabau dan agama Islam yang mereka yakini merupakan esensi dari keMinangkabauan mereka yang sudah lama dirangkum dalam formula yang dipandang sebagai suatu *golden rule* piagam *Bukik Marapalam* bahwa: *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*.

Secara psikologis masyarakat Minangkabau seakan-akan diinggapi oleh sindrom *masochisme* yaitu merasakan kenikmatan dengan menyakiti dirinya sendiri. Rasanya tidak banyak warga suku bangsa yang bersifat *ambivalen* dan *masochis* seperti ini terhadap suku bangsa atau kampung halamannya sendiri. Faktor

penyebab yang paling mungkin dari sikap yang ambivalen yang berkepanjangan itu antara lain:

- 1) Menindaklanjuti pengintegrasian adat Minangkabau dan Agama Islam secara kultural dan secara sosiologis dalam wujud yang komprehensif, integral, sistematis, dan melembaga.
- 2) Mencari tempat yang tempat bagi suku bangsa Minangkabau yang beradat dan beragama Islam itu dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan

Kesenjangan peran normatif antara adat Minangkabau dan agama Islam pada tataran keluarga mempunyai akar dan refleksinya pada tataran sosial kemasyarakatan tetapi wujudnya belum terintegrasinya norma adat dengan norma agama dalam budaya agama. Kedua norma tersebut serta organisasi para *idee dragesnya* berjalan bersisihan dan walaupun bersikap toleran, tetapi tidaklah menyatu. Sehingga fungsi dan kedudukan antara laki- laki dan perempuan di Minangkabau sangat berbeda. Tetapi para pemuka adat tetap mengambil jalan tengahnya dari perbedaan fungsi dan peranan tersebut dimana keseluruhan norma, lembaga, serta praksis sistem kekerabatan matrilineal etnik Minangkabau ini mempunyai dua kesimpulan pokok yang bermanfaat bagi kepentingan

kaum perempuan di Minangkabau yaitu²¹

- 1) terlindunginya secara formal kepentingan kaum perempuan dalam perkawinan, karena garis keturunan serta harta warisan dipercayakan kepada perempuan, yang pada umumnya berada pada posisi yang rentan dalam perkawinan.
- 2) secara teoritikal tatanan tersebut berpotensi untuk melanggar norma-norma hukum, baik hukum internasional hak azasi manusia, maupun hukum pidana, hukum internasional hak azasi manusia dilanggar, karena sistem kekerabatan matrilineal melakukan diskriminasi sistemik terhadap manusia, bukan seorangan perseorangan tetapi juga terhadap jender.

Artinya, tatanan yang sekitar sepuluh abad yang lalu dirancang dan dilaksanakan tanpa ada masalah untuk melindungi kaum perempuan. Dewasa ini secara substansif berpotensi dipandang sebagai pelembagaan sistemik diskriminasi *jender in reverse order*. Baiknya disini belum ada laki-laki Minangkabau yang memprakarsai protes terhadap diskriminasi terbalik itu. Namun hal itu tidak dengan sendirinya berarti bahwa sistem kekerabatan telah sesuai dengan rasa

²¹ Saafroedin Bahar dan Ir. Moh. Zulfan Tadjoeddin. *Op cit*, hal 18

keadilan atau dengan sistem hukum nasional.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa masyarakat Minangkabau adalah penganut matrilineal terbesar di dunia dan penganut Islam yang teguh. Dalam Islam antara perempuan dan laki-laki mempunyai peranan yang sama. Islam memandang bahwa perempuan adalah sesosok manusia dengan seperangkat potensi yang ada pada dirinya dengan seperangkat potensi tersebut. Allah menetapkan mereka punya peran yang beragam.

Ketika kita berbicara tentang perempuan Minang, ada satu hal yang perlu kita klarifikasikan yaitu siapa wanita Minangkabau itu sendiri?. Wanita Minangkabau (*bundo kanduang*) adalah mereka yang secara etnik adalah orang Minangkabau, tidak menjadi persoalan apakah mereka dilahirkan di kampung atau di rantau, mempunyai nilai-nilai budaya Minang sehingga secara sadar akan membentuk pribadi dan perilaku mereka²²

Dahulunya nilai-nilai budaya dan masyarakat Minangkabau masih terbatas pada nilai-nilai agama dan adat. Kedudukan wanita di Minangkabau dalam gambaran stereotipnya adalah kuat, kukuh, dan anggun. Wanita Minangkabau yang dilambangkan dengan panggilan *bundo kanduang* yang merupakan sebuah figur sentral dalam keluarga. *Bundo*

kanduang merupakan “pusat jala” dari keseluruhan sistem dalam sebuah keluarga. Semua persoalan yang ada selalu dilimpahkan kepadanya dan dia adalah penentu kebijaksanaan dalam keluarga. *Bundo kanduang* dalam artian fungsionalnya dipersonifikasikan oleh anggota yang lebih tua dalam keluarga. Figur *bundo kanduang* adalah seorang wanita yang sudah matang dan kuat dalam kepribadian serta memiliki kearifan-kearifan dan berada dalam puncak kehidupannya.²³

Proses pemilikan harta dalam keluarga kaum juga diserahkan pada perempuan yang pengaturannya dikendalikan oleh *bundo kanduang*. Pada waktu harta pencarian masih belum memegang peranan yang penting karena karena kehidupan pada waktu itu masih agraris maka tanah, rumah dan harta lainnya dimiliki secara kolektif oleh keluarga kaum. Dari segi hukum *faraidh* agama hanya barang-barang bergerak saja yang bisa dibagi tetapi pengelolaannya tetap kepada wanita. Tetapi setelah perubahan zaman, peranan *bundo kanduang* dalam pengelolaan harta semakin hilang, bahkan mereka semakin termaginalkan dengan budaya yang berkembang. Peranan mereka hanya semacam simbol saja, karena fungsinya sudah beralih ke tangan keluarga inti yaitu bapak atau suami.

Berbagai pendapat yang menyatakan bahwa pada saat sekarang ini posisi *bundo kanduang* dalam adat

²² *Ibid* hal 51

²³ Muhtar Naim, *Opcit*, hal 54.

Minang sudah mengalami degradasi. Kejayaan mereka dalam memegang harta pusaka hanya dijadikan sebagai simbol saja pada saat sekarang ini. Pengelolaan harta oleh *Bundo kanduang* sifatnya *memiliki* tetapi tidak *menguasai* sehingga di Minangkabau berlaku ungkapan "*women reign but not rule*". Perempuan jelas berkonotasi dengan kata-kata *female gender* secara sosio kultural dan berkonotasi *female sex* secara biologis. Persentuhan antara adat dan agama dimana menempatkan perempuan dalam kedudukan justru lebih kuat terhormat dan terpelihara dengan baik. Memang benar bahwa ajaran agama Islam lebih patriaki dan menempatkan suami sebagai kepala keluarga, tetapi di sini agama Islam telah mewajibkan laki-laki menjadi pemberi nafkah sehingga menjadikan wanita Minangkabau justru mendapat perlindungan dari kedua belah pihak yaitu dari adat berupa harta pusaka tinggi serta dari agama Islam.

Dengan perpaduan antara adat dan agama kedudukan wanita bukan saja bertambah kuat tetapi juga mendapatkan makna baru. Jika adat selama ini sifatnya terutama hanyalah merupakan norma-norma sosial yang bernilai etik, maka dengan agama ia sekaligus menjadi sakral dan trasendental, sehingga sanksi dan kontrol sosialnya berlapis yaitu dari adat dan agama.

Posisi Perempuan Etnis Minangkabau dalam Dunia Patriarki Ditinjau dari Perspektif Budaya dan Keluarga

Secara kodrati perempuan dan laki-laki dari adat Minangkabau tidak dapat disamakan. Sebab bila kodrati perempuan dan laki-laki disamakan akan bertentangan dengan ajaran "*adat basandi syarak dan syarak basandi kitabullah*". Dalam adat Minang kedudukan dan peran perempuan sangat besar dan sangat diharapkan keberadannya.

Perempuan di Minangkabau mempunyai kedudukan sangat penting dalam suku, kaum dan nagari. Dalam hal ini perempuan berfungsi sebagai pewaris harta pusaka tinggi dari mamak kepada kemenakannya dalam kaum atau suku. Adat Minangkabau mendudukan perempuan pada posisi yang sangat mulia. Peran perempuan terlihat pada asas sistem kekerabatan matrilineal (SKM)²⁴ yang berciri-ciri:

- 1) garis keturunan berasal dari ibu
- 2) suku anak menurut suku ibu "*basuku kabakeh ibu, babangso kabakeh ayah, jauh mencari suku, dakek mencari induk, tabang basitumpu, hingkok mancakam*"
- 3) pusako tinggi turun dari mamak kemenakan, pusako randah turun dari bapak ke anak. Dalam hal ini

²⁴ Biro Pemberdayaan Perempuan, Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Barat. *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keteladanan Rasulullah SAW: Peran dan Kedudukan Perempuan di Minangkabau*. hal 15

terjadi "ganggam bauntuak" Hak kuasa berada pada tangan perempuan. Hak memelihara berada pada tangan laki-laki dan hak menikmati secara bersama sepakat kaum.

- 4) gelar *pusako tinggi* turun dari mamak kepada kemenakan laki-laki
- 5) *Matrilokal* (suami kerumah istri)
- 6) *Exogami* (kawin diluar suku)
- 7) *sehina, semalu seraso dan separeso*.

Berdasarkan dari pemahaman hasil wawancara penelitian dapat dipahami bahwa kedudukan dan peran perempuan maka ada 7 pokok yang harus diaktualkan oleh perempuan Minang tersebut dalam lingkungannya:

- 1) memelihara dirinya
- 2) memelihara martabat kaumnya
- 3) menjaga anak dan keluarganya
- 4) memelihara harta benda pusakannya
- 5) memajukan dan melanjutkan kehidupan ekonomi keluarganya
- 6) meyumarakan nagari dan alam Minangkabau
- 7) menjalankan ajaran ABS-SBK

Mengingat penting peranan yang oleh wanita di dalam dan diluar rumah tangga, maka menurut adat Minangkabau wanita dapat digolongkan menjadi tiga macam:

- 1) *simarewan* (tempat bermusyawarah dan bertukar pikiran)

- 2) *mambang tali awan* (perempuan yang disitilahkan dengan sifat sombong)

- 3) *parampuan* (perempuan yang baik seorang ibu yang mempunyai sifat terpuji, baik budi dan pekertinya, mempunyai sifat malu dalam disinya)

Dari hasil beberapa kutipan wawancara yang peneliti bandingkan ternyata banyak pemahaman yang tidak sama tentang fungsi perempuan (*bundo kanduang*) ini dalam keluarga dan budaya. Selain itu, degradasi adat dan budaya juga telah menimpa Sumatera Barat, karena arus globalisasi, kapitalis sehingga fungsi perempuan dalam keluarga dan budaya kadang-kadang sudah berada di luar batas kemampuan mereka. Tambo-tambo adat yang mengatur tentang pola kehidupan perempuan hanya tinggal sebagai sejarah yang hanya bisa dibaca saja oleh generasi muda sekarang tanpa bisa dipahami arti dan makna yang sebenarnya.

V. PENUTUP

Berbagai pendapat menyatakan bahwa pada saat sekarang ini posisi *bundo kanduang* dalam adat Minang sudah mengalami degradasi. Kejayaan mereka dalam memegang harta pusaka hanya dijadikan sebagai simbol saja. Pengelolaan harta oleh *Bundo kanduang* sifatnya memiliki tetapi tidak menguasai sehingga di Minangkabau berlaku ungkapan

“*women reign but not rule*” Perempuan jelas berkonotasi dengan kata-kata *female gender* secara sosio kultural dan berkonotasi *female sex* secara biologis. Degradasi adat dan budaya juga telah menimpa Sumatera Barat karena arus globalisasi dan kapitalis sehingga fungsi perempuan dalam keluarga dan budaya kadang-kadang sudah berada di luar batas kemampuan mereka. Tambo-tambo adat yang mengatur tentang pola kehidupan perempuan hanya tinggal sebagai sejarah yang hanya bisa dibaca saja oleh generasi muda sekarang tanpa bisa dipahami arti dan makna yang sebenarnya.

Suku Minangkabau di daerah Sumatera Barat adalah Masyarakat Rural yang tatanan sosialnya bersifat kolektif dan konservatif. Sedangkan sebagian besar suku Minangkabau di perantauan adalah masyarakat urban

yang lebih bersifat individualistik dan dinamis.

Ada beberapa saran yang dikemukakan dalam penelitian ini, antara lain: 1) perlu diciptakannya kesetaraan peran dan fungsi wanita dan laki-laki di Minangkabau dalam bidang pekerjaan, sehingga wanita di Minangkabau (*bundo kanduang*) juga mendapatkan kesempatan yang sama di ranah publik; 2) perlu adanya penjelasan yang lebih mendalam lagi seperti sosialisasi kepada generasi muda tentang kedudukan mereka dalam adat, agama, dan keluarga dan budaya, sehingga mereka bisa mengetahui fungsi dan kedudukan mereka; dan 3) untuk menghindari terjadinya kesenjangan budaya diantara masyarakat di Minangkabau, perlu lebih ditekankan peranan keluarga inti dan keluarga batih serta lebih ditonjolkan peranan ninik mamak dalam suatu keluarga.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, Taufik. 1976. “Identity Maintenance and Crisis of identity in Minangkabau” dalam Hans Mol (ed). *Identity and Religion: International Cross Cultural Approach*. 1976. London: Sage Publication Ltd.
- Berger, Peter L and Thomas Luckman. 1967. *The Social Construction of Reality*. New York: Doubleday Anchor Books
- H Idrus, Hakimy. 2001. *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ihromi, Omas (ed). 2000. *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Bandung: Alumni

- Mansour Fikih. 2005. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Muhctar Naim. 2006. "Perempuan Minangkabau di Persimpangan Jalan" *Makalah* Disampaikan dalam Kongres Kebudayaan dan Apresiasi Seni Budaya Mingkabau di Padang 29-30 November 2006.
- Murniati, A Nunuk. 2004. *Getar Gender: Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya dan Keluarga*. Magelang: Yayasan Indonesia Tera.
- Rudito, Bambang. 1991. *Adaptasi Sosial Budaya Masyarakat Minangkabau*. Padang: Pusat Penelitian Unand.
- Thomas, Lyn L. and Franz Von Benda (eds). 1985, *Change and Continuity in Minangkabau*. Athens, Ohio: Southeast Asia Series, No 71, Ohio University.
- Saafroedin Bahar dan Ir. Moh. Zulfan Tadjoeeddin. 2004. *Posisi Sebuah Etnik Minoritas dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Yayasan 10 Agustus hal 5
- Leo Suryadinata, et.al. 2003. *Indonesian's Population Series, Indonesian's Population: Ethnicity And Religion in A Changing Political Landscape*. Singapore: ISEAS, hal 6